


# PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.S/2021/PA.Crp



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dalam hal ini menunjuk:

1. Yopi Mardani, Tempat Tgl Lahir Curup, 18 Oktober 1984, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, Alamat di Jl. Sukowati No. 69 A Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.
2. Riki Friska Putra, Tempat Tgl Lahir Curup, 01 November 1992 Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, Alamat, Jl. Sukowati No. 69 A Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Warnisah, Alamat di Jl. Agus Salim Rt. 2 Rw. 1 Desa Rimbo Recap Kec. Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu., Tempat Tgl Lahir Belunai II, 19 September 1970, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan

Register Nomor 3/Pdt.S/2021/PA.Crp tanggal 8 Januari 2021 mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01001133/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **15.000.000,-** ( Lima Belas Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **8.100.000,-** (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **6 Maret 2017** dan berakhir pada tanggal **6 Maret 2020**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **6785/CRP/RL/1984** a.n **Adi Maryanto** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Rimbo Recap** Kabupaten Rejang Lebong.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 2.865.800,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 2.874.800,-
Denda Tungakan	: Rp. 642.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>                    </u> Rp.
<u>1.000.000,-</u>	
	<b>: Rp. 7.382.600,-</b>
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan

tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabahah yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 7.382.600,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

### **SUBSIDAIR**

Memohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Tergugat yang dibacakan dalam sidang, Kepala Desa menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, lagi pula ternyata secara formal Tergugat dinyatakan telah meninggal dunia, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal daftar dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 3/Pdt.s/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 3/Pdt.S/2021/PA.Crp dicabut;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Tunggal

dto

A. Havizh Martius, S.Ag, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses = Rp 75.000,00
  3. Biaya Panggilan = Rp 150.000,00
  4. PNBP Panggilan = Rp 20.000,00
  5. PNBP Pencabutan = Rp. 10.000,00
  6. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
  7. Biaya Meterai = Rp 9.000,00
- J u m l a h = Rp304.000,00